



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, tanggal lahir 28 Oktober 1990, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Buton Selatan, Kebangsaan Indonesia, sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh **ADVOKAT.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Umur 30 tahun, Tanggal lahir 24 Mei 1989, Alamat Kabupaten Buton, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020, terdaftar dalam surat kuasa pada tanggal 11 Maret 2020 nomor 0018/SK/Pdt.G/2020/PA Pw, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, Umur 54 Tahun, tanggal lahir 05 Oktober 1965 Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Baubau. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan secara e-Court Mahkamah Agung RI telah diverifikasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA Pw., pada tanggal 11 Maret 2020, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 telah dilaksanakan sebuah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 207/10/X/2008 tertanggal 02 Januari 2020
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah yang diridhoi Allah, SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya Suami-Istri dan belum memiliki kediaman tetap sehingga tinggal bersama di Rumah Kost-Kostsan di Kota Baubau sejak 2008 sampai tahun 2013.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 - a. **ANAK I** , Tanggal lahir: 29 Nopember 2009 Umur 11 (Sebelas) Tahun , Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - b. **ANAK II** , Tanggal lahir, 05 Juli 2011, Umur: 9 (Sembilan) Tahun Jenis Kelamin Laki-LakiSekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Buton Selatan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Kota Baubau kondisi keuangan keluarga tidak mencukupi sehingga terkadang untuk biaya pembayaran rumah kost-kostsan saja tidak mencukupi dalam perbulannya. Sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk kembali tinggal di Rumah kediaman orang tua Penggugat dan menetap di Desa Hendea tempat kelahiran Penggugat.
6. Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kediaman orang tua penggugat pada tahun 2013, Tergugat sering tinggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu pergi dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengojek secara terus menerus sehingga pulanginya hanya 2 -3 hari lalu pergi lagi hingga berminggu-minggu dengan pulang di rumah tidak membawa apa-apa bahkan tergugat pulang di rumah selalu marah-marah tidak jelas apa penyebabnya.

7. Bahwa sejak tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada tahun 2013 penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat hingga sudah 7 (Tujuh) tahun lamanya , sehingga Penggugat bersama kedua putranya untuk bertahan hidup dengan cara menjual roti dan nasi kuning/bungkus hingga sekarang.

8. Bahwa bahkan bukan saja tidak memberi nafkah lahir, akan tetapi Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat untuk biaya Service Sepeda Motornya jika mengalami kerusakan, sementara Penggugat meminta saja untuk diantar di Kota Baubau untuk belanja keperluan rumah tangga, Oleh Tergugat meminta bayaran/sewa layaknya seperti Tukang Ojek dengan Penunpangnya.

9. Bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada point 6 (Enam), 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus.

10. Bahwa akibat seringnya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi damai, namun Tergugat selalu bersikukuh bahwa seakan-akan pihak keluarga telah mengintervensi urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

11. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tegugat merantau Ke Negeri Jiran Malaysia hingga bulan Mei 2018 selama 5 (lima) bulan dengan pulang tidak membawa apa-apa bahkan pulang dalam kondisi menderita penyakit Diabetes dan Lemah Syahwat/Impotensi, namun Penggugat tetap merawat dan membiayai Pengobatan Tergugat selaku suaminya ke dokter akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat tetap selalu marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat.

12. Bahwa sejak bulan Mei 2018 sudah 1 (Satu) Tahun 10 Bulan, Tergugat akibat dari penyakit yang dideritanya yaitu Diabetes dan Lemah Syahwat/Impotensi menyebabkan sudah tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami diatas ranjang, dalam hal ini sudah tidak dapat memberikan kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat.

13. Bahwa akibat sebagaimana telah Penggugat urikan tersebut diatas maka pada bulan April tahun 2019 terjadilah puncak pertengkaran/ perselisihan yang sangat hebat yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah susah untuk dibina dan dipertahankan, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tidur seranjang sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya.

14. Bahwa dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dibina dan pertahankan lagi, untuk itu penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **Memutus Pernikahan** Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2008 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, yang perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 207/10/X/2008 tertanggal 02 Januari 2020 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati melalui kuasa Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/I/2008 tertanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa,, Kabupaten Buton Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agam Islam, pendidikan S.I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah merantau ke Malaysia dan kembali pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sejak kembali dari Malaysia dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah merantau ke Malaysia dan kembali pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sejak kembali dari Malaysia dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ternyata **ADVOKAT** telah mendapatkan surat kuasa khusus dan melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh Hakim menilai **ADVOKAT** telah terpenuhi syarat formil dan materilnya untuk menjadi kuasa Penggugat dan mewakili kepentingan Penggugat terhadap perkara aquo untuk melakukan persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Pasarwajo

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan memberikan nasihat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dan Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan Pasal 150 R.Bg., dengan ketidakhadirannya pada sidang pertama maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri dikaruniai 2 orang anak sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat hingga sudah 7 (Tujuh) tahun lamanya, pihak keluarga sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi damai, namun tidak berhasil, sejak bulan Mei 2018, Tergugat akibat dari penyakit yang dideritanya yaitu Diabetes dan Lemah Syahwat/Impotensi menyebabkan sudah tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami diatas ranjang, dalam hal ini sudah tidak dapat memberikan kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat, bulan April tahun 2019 terjadilah puncak pertengkaran/ perselisihan yang sangat hebat yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah susah untuk dibina dan dipertahankan, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tidur seranjang sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya, dengan demikain pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dibina dan pertahankan lagi, untuk itu penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P. berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P.] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti, maka Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi oleh saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga atau orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti [P] berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah serta keterangan kedua saksi Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal 2013, dan para saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Penggugat mengidap penyakit sejak kembali dari Malaysia dan sejak dan pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mepedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena adanya perselisihan dan Pertengkaran dan pisah tempat yang cukup lama serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, keterangan kedua saksi yang mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga yang teridikasi perselisihan secara terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.HI., M.E.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd.

Sudirman M., S.HI., M.E.
Panitera

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H..

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	195.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	331.000,00
Terbilang: (<i>Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>)		